

## **Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Muhamad Soni Wijaya, Masruchin Ruba'I, Imam Koeswahyono  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Soniw7y@gmail.com

### ***Abstract***

*Most of the people still do not understand the existence of criminal acts by the corporation. This is due to the characteristics of this corporate crime is very complex. It can be understood because in the Criminal Code as the main body of material criminal law does not regulate the corporation as the subject of criminal law in Indonesia, corporate position as the subject of criminal law is currently only recently recognized in the Law regulating offenses outside the Criminal Code. This is because the Indonesian Criminal Code still adheres to a non-potest *societas delinquere* view which has not yet accommodated the corporate position as a subject of criminal law. The process of modernization and economic development, shows that corporations play an important role in people's lives. However, not infrequently the corporation in achieving its objectives, perform activities that deviate or contrary to the criminal law with the *modus operandi* performed. Therefore, the status of the corporation as the subject of law (Private law) has shifted into a crime, beside of criminal acts by human. This means that the doctrine of non-potest *societas delinquere* begins to be abandoned.*

***Keywords : Liability, Corporation, Criminal law***

### **Abstrak**

Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan karakteristik tindak pidana korporasi ini adalah sangat kompleks. Hal tersebut dapat dipahami karena dalam KUHP sebagai induk hukum pidana materiil tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, menunjukkan bahwa korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, tidak jarang korporasi dalam mencapai tujuannya, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau yang bertentangan dengan hukum pidana dengan *modus operandi* yang dilakukan. Oleh karena itu, kedudukan korporasi sebagai subyek hukum (keperdataan) telah bergeser menjadi tindak pidana, disamping tindak pidana manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Hal ini berarti bahwa doktrin *societas delinquere non potest* mulai ditinggalkan.

**Kata Kunci : Tanggungjawab, Korporasi, Hukum Pidana**

## Pendahuluan

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum. Menurut terminologi Hukum Pidana, bahwa 'korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.

Korporasi pada saat ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan penerimaan pajak dan standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara. Bahkan,

dalam beberapa aspek peranan korporasi melebihi peranan dan pengaruh suatu negara. Namun demikian, peranan penting dan positif korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana. Tidak jarang korporasi melakukan *unfair business* yang tidak hanya merugikan suatu negara dan konsumen, tapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketika korporasi melakukan tindak pidana, maka ia dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik ditujukan kepada pengurusnya maupun ditujukan langsung kepada korporasi.

Pengakuan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana bukan merupakan hal baru dan tidak menimbulkan persoalan hukum yang berarti. Dalam KUHP sebagai induk hukum pidana materiil tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang

yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societasdelinquere non potest* (Hutauruk, 2013:21-22) dengan angapan bahwa :

- a) Korporasi tidak mempunyai *mens rea* (keinginan berbuat jahat).
- b) Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi.
- c) Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan actual (*no soul to be damned and no body kicked*)
- d) Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggungjawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama

dengan direksi lain, tetapi bukannya korporasi yang harus bertanggungjawab (doktrin *ultra vires*).

Sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Untuk mencegah semakin luasnya kejahatan korporasi maka sistim hukum nasional sejak tahun 1951 telah memperkenalkan korporasi sebagai subyek tindak pidana (Pasal 11 ayat (1) UU No. 17/Drt/1951). Tidak sampai disitu saja, pada tahun 1955 kembali ditegaskan posisi korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam tindak pidana ekonomi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Pasal 39 ayat (2) UU No. 7/Drt/1955).

Diaturnya dalam undang-undang yang mengatur korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tersebut ikut menstimulasi perundang-undangan lain yang juga memposisikan korporasi sebagai subyek delik antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>1</sup>(selanjutnya UU

---

TIPIKOR), dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (selanjutnya UU PLKH).

Jika melihat rumusan norma pada kedua undang-undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa ada pengaturan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana, dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang TIPIKOR menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pengaturan yang berbeda dapat dilihat dalam undang-undang PLKH Pasal 116 ayat (1) memiliki karakter sendiri dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha, tuntutan pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tegasnya dari ketiga undang-undang

diatas masing-masing memiliki rumusan yang berbeda dalam mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana.

Jadi jika memperhatikan rumusan undang-undang tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa antara undang-undang tidak memiliki konsep yang sama dalam menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana ada ketidakkonsistenan atau inkonsistensi. Hal ini akan berimbas dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum, sebab dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk inkonsistensi pengaturan pidana korporasi pada perundang undangan di Indonesia

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), yang merupakan serangkaian tindakan atau proses untuk menemukan hukum disebabkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum norm*), kekaburan norm (*obscuur norm*) maupun konflik norm (*conflict of norm*) atau

menemukan asas hukum, yang mengatur norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkenaan dengan norma yang mengatur kebijakan hukum pidana di bidang perikanan dalam kedaulatan negara

### **Pembahasan**

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan dikenal pula subjek hukum yang lain yaitu badan hukum (korporasi) yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Atas dasar itu, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh karena istilah korporasi sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam bidang hukum perdata.

Perlu pula dikemukakan bahwa menurut Rudi Prasetya, Kata

korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechts persoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation* (Muladi dan Dwija, 1991:13).

Secara etimologisnya, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu “*corporatio*” (Muladi dan Dwija, 1991:13).

Terkait dengan istilah “*corporatio*” ini, menurut Muladi dan Dwidja Priyatno:

*Seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran dengan “tio” maka “corporatio” dianggap sebagai kata benda (substantivum) yang berasal dari kata kerja “corporare” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “Corporare” itu sendiri berasal dari kata “corpus” yang dalam bahasa Indonesia berarti “badan” atau dapat disimpulkan bahwa corporatio dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya “corporatio” itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan perkataan*

*lain, korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam (Muladi dan Dwija, 1991:12).*

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa :

*Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum (Satjipto,2000:13).*

Secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai berikut:

*Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum” (Sjahdeini, 2006:45).*

Dari pendapat di atas terlihat bahwa ada perbedaan ruang lingkup

mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum pidana. Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa beberapa pengertian korporasi sebagaimana dikemukakan diatas merupakan pengertian korporasi yang disampaikan oleh para ahli hukum sedangkan perumusan definisi sebagai hukum positif belum ada. Keadaan ini tentu dalam prakteknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penafsiran apa yang dimaksud dengan “korporasi” akan sangat bergantung dari pendapat siapa kita berangkat. Singkatnya, apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, terminologi “korporasi” belum didefinisikan secara tegas. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan

peninggalan Belanda masing-masing menganut individual responsibility.

Berikut ini akan diuraikan Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP yang

ruang lingkupnya diatur sedemikian luas (lebih luas dari pengertian korporasi dalam hukum perdata) yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Perumusan/penyebutan korporasi sebagai subyek hukum, aturan pemidanaan korporasi dan model pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang TIPIKOR dan Undang-Undang PLKH**

No	Undang-Undang	Penyebutan subyek "Korporasi"	Aturan pemidanaan korporasi	Model pertanggungjawaban
1	UU Tindak Pidana Korupsi UU No 31 Th 1999	Dalam bab yang mengatur tindak pidana digunakan istilah : dalam hal dilakukan oleh atau atas nama korporasi Pengertian korporasi dijelaskan dalam Pasal 1 ke 1 <i>korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Pasal 20 :               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam hal dilakukan oleh atau a.n. korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Korporasi, dan atau</li> <li>▪ pengurusnya</li> </ul> </li> <li>(2) TPK dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang berdasarkan hubungan kerja (hubungan lain)</li> <li>▪ Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut;</li> <li>▪ Baik sendiri maupun bersama-sama</li> </ul> </li> <li>(3) Tuntutan terhadap korporasi diwakili pengurus</li> <li>(4) Pengurus dapat diwakili orang lain</li> <li>(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus itu :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menghadap sendiri dipengadilan dan</li> <li>▪ Dibawa ke sidang pengadilan</li> </ul> </li> <li>(6) Panggilan dan surat-</li> </ol> </li> </ul>	Adapun model pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ini <b>Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat Dan juga yang Bertanggungjawab .</b> Hal ini diatur didalam pasal 20 <i>Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya</i>

		surat disampaikan ke tempat tinggal pengurus atau ke kantornya	
		(7) Pidana pokok hanya denda dengan maksimum ditambah 1/3	
UU Lingkungan Hidup UU No. 23 Th 1997 yang digantikan oleh UU No. 32 Th 1999	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>UU 23/1997</b> : Jika dilakukan oleh atau a.n. suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain (Pasal 46 (1))</li> <li>□ <b>UU 32/1999</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Istilah korporasi hanya disebut dalam penjelasan umum</li> <li>▪ Dalam bab ketentuan pidana digunakan istilah badan usaha (Pasal 116 dan 119) : apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha)</li> </ul> </li> </ul> <p>Dalam ketentuan Umum Pasal 1 sub 32 : <i>setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum</i></p>	<p><b>UU No. 23 Th 1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Pasal 46 (1) mengatur siapa yang dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>□ Pasal 46 (2) mengatur tentang kapan Badan Hukum dapat dipertanggungjawabkan : tetapi perumusannya agak rancu dengan pasal 46 (1)</li> <li>□ Jenis sanksi : pidana dan tindakan tata tertib.</li> </ul> <p><b>UU No. 32 Th 2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Pertanggungjawaban pidana badan usaha (korporasi) diatur dalam Pasal 116-119, yang intinya : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dapat dipidana adalah (Pasal 116) : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan usaha dan/atau</li> <li>b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau</li> <li>c. Orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.</li> </ol> </li> <li>▪ Sanksi pidana terhadap sub b (pemberi perintah) atau sub c (pemimpin) tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama (Pasal 116 (2))</li> <li>▪ Ancaman pidana terhadap sub b dan sub c berupa pidana</li> </ul> </li> </ul>	<p>Adapun model pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ini terdiri dari dua model.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Model pertama adalah <b>Korporasi Sebagai Pembuat Dan Bertanggungjawab</b>. Hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat (1) : <i>apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. badan usaha, dan/atau</li> <li>b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang melakukan tindak pidana sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.</li> </ol> <p><b>Catatan</b> : bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan salah satunya kepada “Badan Usaha”</p> </li> <li>□ Model kedua adalah <b>Korporasi Sebagai Pembuat Dan Pengurus Bertanggungjawab</b>. Hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat (1), yang mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat</li> </ul>



---

<p>penjara dan denda yang diperberat sepertiga (Pasal 117)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanksi pidana untuk sub a (badan usaha) diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional (pasal 118)</li> <li>▪ Terhadap badan usaha (sub a) dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa (Pasal 119):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana</li> <li>b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan</li> <li>c. Perbaikan akibat tindak pidana</li> <li>d. Kewajiban mengerjakan apa yang di lelaikan tanpa hak dan/atau Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama tiga tahun</li> </ol> </li> </ul>	<p>dibebankan pula kepada pengurus yakni “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tersebut”.Pengaturan ini juga terdapat pada Pasal 116 ayat (2) “<i>Apabila tindak pidana lingkungan hidup yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Sumber : Bahan Hukum Primer diolah

Dari tabel 1 baik mengenai perumusan penyebutan korporasi sebagai subyek tindak pidana aturan ppidanaan korporasi dan model/sistim pertanggungjawaban pidana terhadap tiga undang-undang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

### Tabel 2

### Perbandingan pengaturan

No	PENGATURAN	UU TIPIKOR	UU PPLH/ LINGKUNGAN
1	Korporasi sebagai subyek tindak pidana	Pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana	Pasal 1 angka 32 menjelaskan bahwa badan hukum termasuk subjek tindak pidana
2	Pertanggung jawaban pengurus	Pasal 20 ayat (1) tidak menyebutkan mengenai siapa saja pengurus yang bertanggungjawab	Pasal 116 ayat (2), yang termasuk pengurus antara lain: orang yang memberi perintah atau pemimpin
3	Pola/model perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi	Pasal 20 ayat (1), pola perumusan pertanggungjawaban bersifat alternatif-kumulatif karena adanya kata hubung “dan/atau”	Pasal 116 ayat (1), pola perumusan pertanggungjawaban bersifat alternatif-kumulatif karena adanya kata hubung “dan/atau”
4	Kriteria korporasi melakukan tindak pidana	Pasal 20 ayat (2), korporasi melakukan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup pekerjaannya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama	Pasal 116 ayat (2), apabila dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha
5	Pihak yang mewakili apabila korporasi dituntut secara pidana	Pasal 20 ayat (3), apabila korporasi dituntut secara pidana maka yang mewakili dipersidangan adalah pengurus	Pasal 118, apabila korporasi dituntut secara pidana maka yang mewakili dipersidangan adalah pengurus

Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah

Berdasarkan ketentuan dalam berbagai Undang-undang tersebut diatas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa (Barda, 2003:226):

- 1) Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang khusus
- 2) Pada awalnya tidak digunakan istilah “korporasi”, tetapi

digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten;

- 3) Istilah “korporasi” mulai terlihat pada tahun 1997 dalam Undang-Undang Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam Konsep KUHP atau Rancangan KUHP tahun 1993.

Dari berbagai peraturan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek hukum

pidana hanya terdapat dalam undang-undang khusus diluar KUHP. Oleh karena itu, perumusan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebaiknya diatur secara tegas dalam Buku I KUHP sehingga dapat diberlakukan bagi seluruh tindak pidana yang terjadi baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHP.

Perbedaan pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam system peraturan perundang-undangan di Indonesia terkhusus pengaturan undang-undang yang telah dijelaskan pada table.1 diatas dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan disharmonisasi pengaturan yang dapat mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum. Kemudian dalam hal ini perlu adanya rekonstruksi terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi demi terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Berdasarkan teori perundang-undangan ini perlu adanya penyamaan makna atau persamaan peraturan untuk memberikan suatu

kejelasan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, hal ini dimungkinkan untuk mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif, demi terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

### **Simpulan**

Dengan diakomodirnya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum, sebagaimana yang terjadi dalam perubahan KUHP Belanda (W.v.S) tahun 1976, menjadikan korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti manusia sebagai subjek hukum. Berbeda dengan sebelumnya, dimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya diakomodir oleh Undang-undang di luar KUHP yang mengatur mengenai delik-delik tertentu. Pengaturan di luar KUHP tersebut menjadikan pengaturan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidanya berbeda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakpastian

mengenai pengaturan pidana seperti apa yang berlaku terhadap korporasi di Indonesia.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Muladi dan Dwidja Priyatno. (1991) *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: STHB

Rahardjo, Satjipto. (2000) *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sjahdeini, Sutan Remi. (2006) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers

Arief, Barda Nawawi. (2003) *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. (2013) *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

#### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang

Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Republik Indonesia, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana